

PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS DAN KOMERSIAL

THE ROLE OF ARBITRATION INSTITUTIONS IN THE SETTLEMENT OF BUSINESS AND COMMERCIAL CONTRACT DISPUTES

Fatimah Syahru^a, Ruben Edison Simanjorang^b, Sigit Darmawan Hafidz^c, Bakti Nanda Siregar^d

^a Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, fatimahsyahru@unsam.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, rubenedisonsimanjorang@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, sigitdarmawanhafidz@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Samudra, jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, baktinandasrg88@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (dispute/ difference) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa di antara dua pihak yang didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian. Oleh karena itu arbitrase dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang tepat diterapkan dalam sengketa-sengketa perdagangan karena prinsip efektifitas dan efisiensi dalam prosedur beracara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemilihan metode penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dalam hubungan bisnis memiliki sejumlah keunggulan signifikan. Proses yang ditawarkan arbitrase secara fundamental berbeda dengan sistem peradilan konvensional, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi para pelaku bisnis. Keunggulan utama arbitrase terletak pada efisiensi prosesnya.

Kata kunci: Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; Kontrak bisnis; Komersial;

ABSTRACT

Business activities always allow for a dispute (dispute / difference) between the parties involved. As a result of the dispute, the parties always want a quick solution and settlement. Arbitration is known as a method of dispute resolution between two parties based on an agreement in the agreement. Therefore, arbitration is seen as an appropriate dispute resolution method applied in trade disputes due to the principles of effectiveness and efficiency in the procedural process. The method used in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted through the study of library materials or secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. tertiary legal materials. The conclusion of this research is the selection of dispute dispute resolution through Arbitration in business relationships has a number of significant advantages. The process offered by arbitration is fundamentally different from the conventional judicial system,

providing greater flexibility for business actors. the main advantage of arbitration lies in the efficiency of the process

Keywords: Arbitration; Dispute Resolution; Business contract; Commercial;

PENDAHULUAN

Keberadaan dan perkembangan dunia bisnis tidak menjadi hal yang baru dikarenakan kegiatan tersebut didasarkan kepada Kegiatan jual/beli yang memiliki suatu inovasi yang baru dan lebih modern dan memiliki jangkauan yang sangat luas yaitu dalam ranah Nasional maupun Internasional. dalam melakukan kontrak bisnis, ada beberapa hal penting yang menjadi indikator penunjang pembuatan kontrak yang sah secara hukum menurut KUHPerduta. Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak dapat dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri. Dalam membuat perjanjian di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Perjanjian (kontrak) adalah sebuah peristiwa hukum yang melibatkan dua atau lebih orang dalam melakukan suatu hubungan dalam hal hal tertentu bisa dalam hal Jual-beli, Kontrak kerja sama, Sewa menyewa dan sebagainya, dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara para pihak dalam kontrak. Kendati kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah dipersiapkan secara cermat, namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu dengan lainnya. Sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi. Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUHPerduta (BW), tepatnya dalam Buku III, Bab kedua di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. (Laisina, 2015)

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (dispute/ difference) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu terdiri dari Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi.

Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa di antara dua pihak yang didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian. Oleh karena itu arbitrase dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang tepat diterapkan dalam sengketa-sengketa perdagangan karena prinsip efektifitas dan efisiensi dalam prosedur beracara. Alasan ini diberikan dengan melihat karakteristik arbitrase yang tepat diterapkan dalam dunia perdagangan seperti hak untuk memilih arbitrator, forum yang netral, kebebasan dari hukum lokal (nasional), prinsip confidentiality (kerahasiaan), dan putusan yang berdasarkan *lex mercatoria* (hukum kebiasaan perdagangan) dan prinsip kesetaraan. Idealnya, proses arbitrase lebih efektif dan efisien daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan. (Isfarin & Apriandhini, 2021)

Mengacu pada konvensi internasional, seperti *Convention of Settlement of Investment Dispute Between State and National Other State* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* ataupun berdasarkan Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, maka jenis-jenis arbitrase dapat diklarifikasikan sebagai Arbitrase Ad Hoc (Volunter) dan Arbitrase Institusional (Institusional Arbitration). Arbitrase Ad Hoc adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase ad hoc ini formalitas – formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase, diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pada Arbitrase Institusional ini disebut dengan istilah *Permanent arbitral body*, hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Sifat yang permanen dan menetap dari badan arbitrase institusional ini merupakan suatu ciri pembeda yang utama dari arbitrase ad hoc. Badan arbitrase institusional selain bersifat permanen atau tetap pendiriannya juga tidak didasarkan pada ada tidaknya sengketa. Dengan kata lain, badan arbitrase institusional ini sudah berdiri sebelum timbulnya sengketa.

Badan arbitrase institusional ini apabila dilihat dari sudut ruang lingkungannya, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu Arbitrase Institusional Nasional, Arbitrase Institusional Internasional dan Arbitrase Institusional Regional. Arbitrase Nasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan didalam satu atau negara dimana unsur – unsur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang sama, nasionalitas dalam hal ini seperti adanya persamaan kewarganegaraan diantara para pihak, domisili yang sama, dan budaya hukum yang sama. Berikut beberapa contoh lembaga Arbitrase Institusional Nasional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak dan Kekayaan Intelektual (BAM HKI). (Batubara & Purba, 2013) Arbitrase Institusional Internasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan diluar ataupun didalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa dimana unsur – unsur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain. dalam hal ini para pihak yang membuat klausula atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha mereka di negara – negara yang berbeda dan para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara. Berikut beberapa contoh Lembaga Arbitrase Institusional Internasional yaitu *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* dan

Association Arbitration America (AAA). Arbitrase Institusional regional adalah suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yuridiksinya berwawasan regional, seperti Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia – Afrika Legal Consultative Committee (AAALC).

Penulisan ini akan membahas dua pokok permasalahan yaitu (1) Bagaimana peran Arbitrase dalam kontrak bisnis dan komersial? (2) Bagaimana efektivitas lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan komersial?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mengikat, termasuk ketentuan hukum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dan/atau ketentuan hukum mengenai pokok-pokok hukum perdata. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memuat komentar terhadap bahan hukum primer, seperti komentar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam buku-buku sastra dan akademis, hasil penelitian, dan pendapat para ahli di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum berupa kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. (Diantha, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dan Komersial

Pada perkembangannya, transaksi bisnis internasional berkembang dengan sangat kompleks dengan adanya multi kontrak dan multi pihak. Sudah menjadi hal yang lazim dalam dunia perdagangan bahwa beberapa pihak bergabung untuk membiayai atau membagi resiko dalam sebuah perjanjian seperti joint venture, kerjasama dan konsorsium. Pada situasi ini, terdapat banyak pihak dengan banyak perjanjian yang terkait dengan perkara arbitrase. Padahal arbitrase berdasar pada kesepakatan para pihak. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses arbitrase akan mempersulit proses pencapaian kesepakatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang khusus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Arbitrase adalah sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (mutual consent). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. (Rusniati & Hendri, 2020)

Dalam kontrak bisnis, pencantuman pilihan hukum maupun pilihan forum adalah bagian dari klausula arbitrase yang tercantum di dalam kontrak, yang lazimnya ditempatkan pada ketentuan atau item penyelesaian sengketa serta merupakan kesepakatan bersama di antara para pihak, sehingga dasar hukum utamanya ialah ketentuan Pasal 1338 KUH. maka klausul arbitrase dimaksud ialah suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang berisikan ketentuan tentang cara bagaimana penyelesaian suatu persengketaan atau perselisihan jika di kemudian hari timbul persengketaan di antara para pihak yang membuat kontrak bisnis tersebut. Pembuatan kontrak bisnis yang selama ini dilakukan dalam sejarah hukum kontrak berlaku hanya sebagai kebiasaan atau sesuai dengan kata sepakat di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak.” Dan kemudian dalam keseluruhan KUHPdata ditentukan bahwa kontrak harus mengandung unsur janji yang mengikat, yang dikenal dengan istilah: “Pacta Sunt Servanda Banyak aspek yang terkandung dalam hukum kontrak, dan salah satunya adalah bagaimana pembuatan kontrak bisnis. Dalam berbagai literatur hukum kontrak, bisa ditemukan tentang bagaimana pembuatan kontrak bisnis yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, dalam kenyataan ada banyak pelanggaran yang terkait dengan pembuatan kontrak bisnis ini. (Miru, 2014)

Arbitrase telah cukup luas digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Arbitrase institusional ataupun arbitrase ad hoc. Arbitrase internasional ataupun arbitrase nasional. Masing masing menyediakan diri untuk memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa bagi pihak pihak yang memerlukan. terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc bersifat tambahan dan terkait dengan institusi tertentu. Prosedur arbitrase khusus telah ditetapkan dan tidak mengikat lembaga tertentu. Ini adalah arbitrase khusus dan memiliki kewenangan terbatas untuk menangani kasus-kasus tertentu. Arbiter akan dipilih dan ditunjuk secara independen berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan arbitrase permanen yang dilakukan di bawah pengawasan lembaga permanen (Lembaga Arbitrase Permanen). Arbitrase institusional dapat bersifat domestik, regional, atau internasional.

Dalam kontrak komersial, para pihak mencantumkan klausul mengenai lembaga arbitrase yang dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa. Semua kontrak dan kontrak bisnis (kontrak hutang/klaim) mengikat secara hukum, sehingga jika timbul perselisihan karena adanya klausul arbitrase, maka para pihak harus menyerahkan perselisihan tersebut kepada lembaga arbitrase. Hal ini membuat para pihak yang terlibat sengketa bisnis cenderung lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan perjanjian utang yang memuat klausul arbitrase daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Peran klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para pihak dari segi hukum jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa :

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Bentuk perjanjian arbitrase tertulis Undang - undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase harus diadakan dalam bentuk tertulis. Lebih lanjut dikatakan yang dimaksud

dengan perjanjian tertulis adalah: a. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau b. Ketentuan yang dimuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok dalam bentuk:

- a. Surat-surat yang dikirim secara tercatat;
- b. Buku-buku ekspedisi, atau;
- c. Telegram atau pertukaran teleks di antara para pihak.

Arbitrase mengikat pihak yang terlibat dan bersifat final serta mengikat. Arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dapat terdokumentasikan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ini dapat berupa klausa arbitrase yang disisipkan dalam kontrak utama atau dapat pula merupakan perjanjian terpisah yang para pihak buat untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Banyak kontrak bisnis mengandung klausa arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam konteks kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausula ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat para pihak.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemberitahuan

Tahap pertama untuk memulai arbitrase adalah penyampaian pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dalam kontrak konstruksi (disebut Pemohon) kepada pihak lainnya (disebut Termohon), bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrase telah berlaku, dalam hal ini apabila para pihak menyepakati arbitrase ad hoc. Akan tetapi jika para pihak memilih arbitrase institusional, maka permohonan arbitrase dikirim kepada lembaga institusional yang dipilih, misalnya melalui BANI, untuk kemudian disampaikan kepada pihak lainnya. Tanggal penerimaan pemberitahuan atau permohonan arbitrase dianggap sebagai saat dimulainya tahap arbitrase. Surat pemberitahuan yang merupakan permohonan untuk mengadakan arbitrase tersebut menurut Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Nomor 30 Tahun 1999, harus memuat dengan jelas:

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Penunjukan kepada klausula atau Perjanjian arbitrase yang berlaku
- c. Perjanjian atau masalah yang Menjadi sengketa
- d. Dasar tuntutan dan jumlah yang Dituntut, apabila ada
- e. Cara penyelesaian yang Dikehendaki
- f. Perjanjian yang diadakan oleh Para pihak tentang jumlah Arbiter atau apabila tidak pernah Diadakan perjanjian semacam itu, Pemohon dapat mengajukan usul Tentang jumlah arbiter yang Dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Apabila para pihak memilih arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis tersebut menurut Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 harus memuat:

- a. Masalah yang dipersengketakan
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan

- e. Nama lengkap sekretaris
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Perjanjian tertulis yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) tersebut di atas adalah batal demi hukum. Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis tersebut berfungsi sebagai pembuktian akan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sekaligus mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Terhadap pemberitahuan atau permohonan arbitrase tersebut pihak termohon dapat mengajukan jawaban dan atau tuntutan balik kepada pemohon. Jawaban atau tuntutan balik tersebut menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 dapat diajukan 14 hari sejak salinan permohonan arbitrase diterima termohon. Mengenai isi jawaban dan atau tuntutan balik dari termohon, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada pengaturannya, karena itu isi jawaban dan atau tuntutan mengikuti bentuk dan isi dari pemberitahuan atau permohonan arbitrase yang disampaikan oleh pemohon

2. Tahap Pemilihan dan Pengangkatan Arbiter

Arbiter adalah hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”. Ketentuan pasal ini dimaksudkan agar terjamin objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter.

Pengangkatan arbiter dilakukan berdasarkan penunjukan para pihak, baik melalui *pactum de compromittendo* maupun akta *compromise*. Apabila para pihak belum menentukan cara penunjukan arbiter, baik sebelum maupun sesudah sengketa terjadi, para pihak masih diberikan kesempatan untuk memilih arbiter secara langsung.

Dalam hal para pihak tidak sepakat mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Begitu juga dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter, para pihak dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih. Sedangkan dalam arbitrase institusional, pemohon dapat menunjuk sendiri arbiter atau menyerahkan penunjukannya kepada lembaga arbitrase yang bersangkutan Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (BANI Rules and

Prosedures), ditentukan syarat umum untuk menjadi arbiter, yakni harus terdaftar sebagai arbiter BANI atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui BANI. Arbiter yang disediakan BANI terdiri dari berbagai profesi baik pakar hukum maupun pakar non hukum seperti ahli teknik, arsitek, dan orang-orang lainnya yang memenuhi syarat.

Kemudian secara tegas dalam Peraturan Prosedur BANI juga disebutkan bahwa apabila perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa, atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase “berdasarkan Peraturan Prosedur BANI”, maka BANI berkompentensi untuk menangani sengketa dan sengketa tersebut akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan BANI.(Soemartono, 2006)

Untuk menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan arbiter baik dalam proses pengangkatannya maupun selama arbitrase berlangsung, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan perlawanan atau tuntutan ingkar. Pasal 22 UU ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan: “Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan”. Kemudian ayat (2) menyebutkan: “Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya”.

3. Tahap Pemeriksaan Sengketa dan Putusan

Dalam pemeriksaan sengketa, apabila para pihak tidak menentukan atau tidak memilih aturan procedural arbitrase institusional tertentu, maka pemeriksaan sengketa baik oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan menurut ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak menentukan sendiri lembaga arbitrase institusionalnya, apakah akan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional maka penyelesaian sengketa didasarkan pada aturan procedural dari lembaga arbitrase institusional tersebut baik yang nasional maupun internasional seperti dari BANI, ICC, AAA, LCIA, dan UNCITRAL.

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan secara tertulis, pemeriksaan lisan dapat dilakukan jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Kemudian mengenai tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri tempat arbitrase, maka arbiter dapat menentukan tempat arbitrase. Tempat arbitrase tersebut dilakukan dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa. Akan tetapi jika para pihak dalam perjanjian arbitrase sudah menentukan pilihan hukum dari negara tertentu sebagai hukum yang akan dipergunakan dalam penyelesaian, maka hukum yang dipilih para pihak yang akan diberlakukan.

Sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor 30 Tahun 1999, “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup”. Sifat tertutup tersebut adalah untuk menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yakni bahwa segala sesuatu yang terjadi pemeriksaan melalui arbitrase tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan ketentuan acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum.

Artinya dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setiap orang diperbolehkan hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Secara formal asas ini memberikan kesempatan bagi kontrol sosial dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, dan asas ini bertujuan untuk menjamin proses peradilan yang fair dan obyektif tidak memihak serta terwujudnya putusan hakim yang adil. (Nasir, 2005)

Kemudian, dalam Pasal 28 UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan”. Selanjutnya, dalam Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan:

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut menghendaki bahwa bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase adalah bahasa Indonesia, penggunaan bahasa lain dimungkinkan akan tetapi dengan persetujuan arbiter atau majelis arbiter. Dan para pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat serta dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk menjamin kepastian penyelesaian pemeriksaan arbitrase Pasal 48 UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pada dasarnya pemeriksaan atas sengketa dalam arbitrase harus dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.

Putusan dalam pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dijatuhkan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu empat belas (14) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan koreksi kepada arbiter atau majelis arbitrase terhadap kekeliruan administratif misal koreksi karena kesalahan pengetikan, penulisan nama, alamat dan lain-lain, tetapi tidak mengubah substansi putusan.

Putusan yang diambil oleh Arbiter atau majelis arbitrase adalah berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan kecuali aturan hukum yang bersifat memaksa. Sebaliknya jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana yang dilakukan oleh hakim.

Untuk biaya arbitrase menurut Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 1999, ditentukan oleh arbiter, dan biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Biaya arbitrase tersebut meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lain yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, dan biaya administrasi.

Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase di atas dapat dikemukakan, bahwa proses arbitrase mempunyai kelebihan jika dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Rachmadi Usman mengemukakan ada lima kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut kenyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun dapat dilaksanakan.(Usman, 2013)

Berkaitan dengan kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di atas, dapat dikemukakan bahwa arbitrase memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan arbiter sesuai dengan kemampuan dan keahlian arbiter. Kemudian sifat penyelesaian sengketa yang tertutup sehingga menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa dari publikasi yang merugikan. Selanjutnya para pihak dapat menentukan tempat arbitrase dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa, serta proses penyelesaian sengketa lebih cepat dibandingkan dengan proses di pengadilan karena proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih 180 hari.

2. Kelebihan Dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dan Komersial

a. Kelebihan Arbitrase

Sistem peradilan yang ada saat ini memiliki sejumlah kendala dalam menangani berbagai perkara, sehingga banyak pihak mulai mencari cara lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Keadaan ini mendorong munculnya kebutuhan akan pendekatan baru dalam mengatasi sengketa. Para pelaku bisnis khususnya sangat mengharapkan adanya cara penyelesaian masalah yang tidak berbelit-belit, hemat waktu, murah, dan memberikan hasil yang memuaskan. Ketika proses penyelesaian sengketa berjalan terlalu lama, hal ini bisa mengganggu kelancaran bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Maka dari itu, sudah saatnya hadir sebuah lembaga baru yang bisa menangani sengketa bisnis dengan cara yang lebih cepat dan tepat.

Dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, terdapat beberapa keunggulan Arbitrase dibandingkan dengan menggunakan media Pengadilan antara lain Para pihak pihak memiliki berbagai kebebasan dalam :

1. Memilih forum (choice of forum). Artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui forum arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9) jo. Pasal 34 ayat (1) UUAAPS. Dalam kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak pihak yang tunduk pada system hukum berlainan, atau kontrak yang mengandung adanya "foreign element", pada umumnya mereka merasa lebih nyaman untuk memilih arbitrase internasional diluar kedudukan para pihak. Satu dan lain hal untuk menjamin independensi dalam proses pemeriksaan dan putusannya. Adapun dalam proses peradilan masing masing pengadilan telah ditentukan kompetensi absolutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalaupun perkecualian hanya terbatas yang menyangkut masalah kompetensi relative pengadilan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dan dituangkan ke dalam akta (Pasal 118 ayat 4 HIR).

2. Memilih hukum (choice of law), Artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak dan digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak (choice of of law by the parties as a governing/applicable law) Terutama terhadap kontrak yang mengandung adanya “foreign element”. Karena para pihak dalam kontrak berasal dari dan tunduk pada system hukum yang berlainan, sehingga sejak awal harus sudah dipastikan hukum pilihan para pihak sebagai hukum yang berlaku terhadap kontrak dan sebagai hukum yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Pilihan hukum harus didasarkan pada bonafide intention, bukan sengaja dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum untuk merugikan mitra berkontraknya. Perihal pilihan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (2) jo. Pasal 31 (1) dan 34 (2) UU No.30/1999 mengatur tentang kemungkinan para pihak melakukan pilihan hukum, baik terhadap hukum materiil maupun hukum formil. Apabila dalam kontrak sama sekali tidak mengandung adanya foreign element, maka pilihan hukum (choice of law) menjadi sesuatu yang kurang relevan. Adapun dalam proses peradilan tidak terdapat pilihan hukum, karena hukum materiil yang berlaku adalah hukum Indonesia kecuali konvensi yang telah diratifikasi, sedangkan hukum formilnya bersifat memaksa (dwingen) sehingga tidak dapat disimpangi;(Wibowo, 2008)
3. Memilih tempat (choice of venue), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (1) UUAAPS. Pilihan (negara) tempat penyelenggaraan arbitrase internasional erat kaitannya dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusannya di kemudian hari. Sesuai dengan syarat dan prosedur berdasarkan Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement Foreign Arbitral Award) jo. Keppres No.34/1981, PERMA No.1/1990 dan UU No.30/1999. Dalam memilih tempat (Negara) penyelenggaran Arbitrase Internasional, perlu dipertimbangkan faktor faktor : (1). favourable legal environment, yaitu negara di tempat dimana penyelenggaraan arbitrase internasional tersebut merupakan ne-gara yang dinilai telah memiliki sistem hukum & tradisi hukum yang kuat dan dapat dipercaya kehandalannya; (2). enforceability of arbitration award., yaitu Negara yang tempat penyelenggaraan arbitrase internasional tersebut merupakan negara peserta Konvensi New York 1958, serta memiliki perjanjian bilateral dengan negara para pihak maupun dengan negara tempat dimana putusan arbitrase internasional tersebut nantinya akan dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya.
4. Memilih arbitrator (choice of arbitrator),artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator. Pada dasarnya arbitrator dipilih para pihak, selanjutnya masing masing arbitrator pilihan para pihak memilih seorang arbitrator yang bertindak sebagai ketua panel arbitrase. Dalam keadaan tertentu, arbitrator ditetapkan oleh Ketua Lembaga Arbitrase atau oleh Ketua Pengadilan.
5. Memilih bahasa (choice of language), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih bahasa yang digunakan dalam kontrak maupun bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase (Vide Pasal 28 UUAAPS)
6. Dalam kontrak para dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih mata uang yang digunakan (choice of curency) sebagai alat pembayaran. Namun demikian dalam konteks di Indonesia,

perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 1 angka 1, jo. Pasal 2, 3 secara tegas mengatur kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilaku-kandi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Kekurangan Arbitrase

Walaupun arbitrase menawarkan banyak kelebihan, dalam pelaksanaannya ternyata masih memiliki beberapa kendala. Meski awalnya diharapkan bisa mengatasi kebuntuan sistem pengadilan, arbitrase tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menumpuknya jumlah kasus dan prosedur yang masih cenderung kaku membuat proses arbitrase bisa memakan waktu lama, biaya membengkak, dan penyelesaian menjadi tertunda. Permasalahan lain muncul dari sisi kualitas putusan yang terkadang kurang memuaskan, karena arbitrase tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya, sehingga ada kemungkinan munculnya putusan yang saling bertentangan. Beberapa tantangan yang dihadapi arbitrase di antaranya :

1. Dalam praktiknya, proses arbitrase sering terhambat ketika para pihak memiliki kepentingan yang sangat berbeda, sehingga sulit mencapai titik temu dalam negosiasi.
2. Sistem arbitrase yang sangat mempertimbangkan kepentingan para pihak juga bisa membatasi kewenangan arbiter dalam mengambil keputusan, yang akhirnya membuat proses penyelesaian menjadi berlarut-larut.
3. Di Indonesia sendiri, meski telah meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, masih banyak putusan arbitrase internasional yang akhirnya ditolak atau dibatalkan oleh pengadilan nasional.
4. Masalah lain muncul ketika pengadilan turut campur dalam proses arbitrase, yang justru memperpanjang waktu penyelesaian sengketa.
5. Kelemahan struktural arbitrase juga terlihat dari tidak adanya wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri meski proses penyelesaian sengketa berjalan lancar, tahap pelaksanaan putusan bisa menjadi kendala tersendiri.

Dalam penyelesaian sengketa investasi, baik domestik maupun asing, terdapat lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak sehingga putusan yang dihasilkan oleh arbiter mencerminkan keinginan para pihak. Dengan memahami kekurangan arbitrase ini, para pihak dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat untuk kasus mereka.

3. Efektivitas Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial

Secara umum dalam kontrak kontrak bisnis para pihak telah mencantumkan adanya klausula arbitrase (arbitration clause), yaitu kesepakatan untuk memilih arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Meskipun dalam negosiasi kontrak bisnis, masalah

dispute settlement clause, kurang mendapatkan porsi utama dalam proses negosiasi, sehingga baru dinegosiasikan menjelang berakhirnya proses negosiasi, karena itu kerap kali dijuluki sebagai mid night clause. Sengketa bisnis pada dasarnya tidak dikehendaki akan terjadi. Bahkan dalam kenyataannya juga belum tentu terjadi. Namun para pihak sudah perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya. Selain klausa arbitrase dalam kontrak, pihak-pihak juga dapat membuat perjanjian arbitrase terpisah yang memuat persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa tertentu melalui arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum sengketa muncul atau setelah sengketa timbul. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, ketika pihak-pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, mereka dianggap telah menyetujui proses tersebut dan bersedia tunduk pada keputusan arbitrase.

Lembaga arbitrase dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dari kalangan perusahaan besar dan bonafid penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah merupakan hal yang biasa dan suatu kewajiban dalam hubungan dagang mereka, baik dengan mitra usaha nasional maupun asing.(Umbas, 2016)

Berdasarkan Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules, maka jenis jenis arbitrase dapat diklarifikasikan sebagai Arbitrase Ad Hoc (Volunter) dan Arbitrase Institusional (Institusional Arbitration) , Arbitrase Ad Hoc adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam arbitrase ad hoc ini formalitas – formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase, diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan pada Arbitrase Institusional ini disebut dengan istilah Permanent arbitral body, hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Sifat yang permanen dan menetap dari badan arbitrase institusional ini merupakan suatu ciri pembeda yang utama dari arbitrase ad hoc. Badan arbitrase institusional selain bersifat permanen atau tetap pendiriannya juga tidak didasarkan pada ada tidaknya sengketa. Dengan kata lain, badan arbitrase institusional ini sudah berdiri sebelum timbulnya sengketa.

Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional (arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga)

Adapun Jenis – jenis Badan Arbitrase yang ada di Indonesia

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan.(Winarta, 2013) BANI sebagai lembaga arbitrase menawarkan berbagai keunggulan dalam penyelesaian sengketa bisnis dan komersial, seperti proses yang cepat, efisien, rahasia, dan fleksibel,

dengan hasil yang mengikat secara hukum. Keahlian para arbiter dan pengakuan internasional terhadap putusan yang dihasilkan juga menjadikan BANI sebagai pilihan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun demikian, efektivitas BANI juga tergantung pada sejauh mana para pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase dan mengikuti prosesnya dengan itikad baik.

2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Lembaga Arbitrase BAPMI Memiliki Tujuan yaitu lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal, dengan proses cepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan. BAPMI menawarkan tiga jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase. Walaupun BAPMI telah menjamin profesionalitas, netralitas dan independen dalam menyelesaikan sengketa pasar modal dan bermanfaat bagi Industri pasar modal karena mampu menyelesaikan sengketa secara efisien ternyata belum banyak sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI yang disebabkan karena faktor institusi dan pelaku pasar modal sendiri. (Herliana & Nurhayati, 2010)

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Lembaga Basyarnas memiliki Tujuan yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. sehingga lembaga ini memiliki suatu penyelesaian yang khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga Arbitrase yang ada di Indonesia dan efektivitas penyelesaian dengan ketentuan khusus tersebut dapat memungkinkan lembaga tersebut lebih dipilih dibandingkan dengan lembaga lembaga yang lain yang ada di Indonesia.

4. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual

BAM HKI merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI. Secara keseluruhan, BAM HKI merupakan lembaga yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, terutama yang terkait dengan kekayaan intelektual. Keunggulan seperti kecepatan, kerahasiaan, dan keahlian arbiter membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi pelaku bisnis yang mencari alternatif di luar pengadilan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan pemahaman publik dan penguatan mekanisme penegakan putusan.

5. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia

Lembaga ini memiliki Tujuan yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana dan lebih cepat daripada pengadilan. BAKTI merupakan badan independen dan mandiri yang memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka.

Berikut beberapa Lembaga Arbitrase Institusional Internasional antara lain

1. Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”)

SIAC merupakan organisasi yang independen dan bukan lembaga yang mencari keuntungan. SIAC diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunitas bisnis yang ada di dunia dimana komunitas ini mencari lembaga atau organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien dan dapat diandalkan. SIAC merupakan suatu organisasi yang terkenal dimana investor yang sedang mengalami sengketa lebih memilih untuk menggunakan arbitrase yang sudah dikenal oleh dunia internasional terutama oleh para pelaku bisnis. Organisasi ini didirikan pada tahun 1991 dan telah menangani lebih dari 1000 kasus termasuk didalamnya berasal dari Perusahaan dari Amerika, Eropa, Asia dan negara-negara lainnya, dimana 80% (delapan puluh persen) dari kasusnya berasal dari luar negeri. (Kurniati, 2016) Beracara di SIAC, tentu saja perlu mengikuti aturan ad hoc yang dimiliki lembaga tersebut. Sebagian besar perkaranya diatur berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak. Selain itu, para pihak juga “dimanjakan” dengan fitur-fitur yang ada di situs resmi SIAC. Salah satunya adalah kalkulator bagi para pihak untuk memperkirakan berapa biaya yang harus dibayar bila berperkara di SIAC berdasarkan nilai sengketa dan jumlah arbiter yang dipilih. Selain itu, SIAC Rules kerap dinilai lebih efisien, hemat biaya, dan fleksibel. Ditambah lagi arbiter SIAC dapat menggabungkan fitur dari sistem hukum civil dan common law

2. The Internasional Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID)

ICSID memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa investasi antara negara dengan warga negara (perusahaan) asing. Mayoritas arbiter ICSID dalam sebuah perkara adalah warga negara yang bukan berasal dari pihak yang bersengketa. Salah satu aturan yang digunakan di forum ini adalah ICSID Rules, meski begitu aturan lain seperti UNCITRAL dan aturan ad hoc lainnya juga bisa digunakan di forum ini. Yang menarik dari ICSID, sistem penyelesaian sengketanya memiliki fitur unik dengan aturan terpisah untuk arbitrase, konsiliasi dan kasus fakta. Meski sebagai organisasi non-profit, ICSID mampu menyediakan struktur biaya yang hemat dan transparan untuk layanan. ICSID juga menawarkan fasilitas kelas sidang pertama di tempat Bank Dunia di seluruh dunia tanpa biaya tambahan.

3. International Chamber of Commerce (ICC)

Fokus peran ICC menangani masalah kekayaan intelektual, joint-venture, pengaturan pembelian saham atau proyek-proyek konstruksi. Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari websitenya, ICC memiliki daya tarik sebagai penyelesaian sengketa yang memberi solusi secara netral, menghemat waktu dan uang, serta bahkan cukup fleksibel untuk memenuhi tuntutan dari para pihak yang berasal dari berbagai sektor ekonomi. Para pihak yang memilih ICC tidak harus mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota ICC. Mereka yang bukan berasal dari anggota ICC juga masih bisa memilih lembaga ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Bahkan, ICC telah memanjakan calon penggunanya dengan menyediakan klausul standar yang tersedia untuk disertakan dalam kontrak komersial dalam beberapa bahasa dan saat ini sudah lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Pendekatan yang ketat, proses yang efisien dan aturan praktis mencakup setiap masalah kontrak merupakan nilai dan pendekatan yang selalu dipegang oleh arbiter ICC dalam menangani perkara. Berbeda dengan kebanyakan lembaga serupa, ICC memantau seluruh proses dari tahap permintaan awal untuk arbitrase hingga akhir rancangan.

4. The London Court of International Arbitration (LCIA)

The London Court of International Arbitration (LCIA) adalah salah satu lembaga arbitrase yang tertua di dunia. Nama tersebut untuk merefleksikan bahwa kasus-kasus yang datang didominasi oleh kasus internasional. The LCIA menyediakan penyelesaian sengketa yang efisien, fleksibel, impartial terlepas dari lokasi para pihak dan berdasarkan setiap sistem hukum apapun yang dikehendaki para pihak. Sebagaimana disebutkan di atas, the LCIA memang sangat banyak menangani kasus sengketa internasional. Buktinya, sebagaimana dikutip dari situs resminya, 80 persen pihak dari kasus yang sedang ditangani saat ini bukan warga negara Inggris Raya. Lebih lanjut, the LCIA memiliki akses yang cukup kuat terhadap arbiter-arbiter dan ahli-ahli arbitrase yang handal dan pengalaman dari berbagai yurisdiksi.

5. UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

UNCITRAL adalah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966 dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan mempromosikan harmonisasi serta penyatuan hukum perdagangan internasional. UNCITRAL berperan dalam menyediakan kerangka hukum yang dapat diterima secara internasional bagi berbagai transaksi bisnis lintas negara, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Secara keseluruhan, UNCITRAL telah terbukti sangat efektif dalam menyediakan kerangka hukum yang seragam dan dapat diandalkan untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional. Dengan instrumen-instrumen hukumnya yang diterima luas, terutama dalam arbitrase dan mediasi, UNCITRAL membantu mengurangi hambatan hukum yang sering mengganggu penyelesaian sengketa lintas negara. Meskipun ada tantangan terkait implementasi dan penegakan putusan, kontribusinya terhadap sistem hukum internasional sangat signifikan dalam memperlancar perdagangan dan transaksi bisnis global.

Pemilihan sebuah penyelesaian sengketa bisnis adalah suatu hal yang cukup krusial dikarenakan para pihak atau pelaku bisnis harus memilih sebuah lembaga arbitrase yang sangat beragam dan banyak tersebar dimana mana tergantung kepada permasalahan apa yang dihadapi dan dimana terjadi sengketa tersebut seperti didalam suatu negara atau melibatkan negara negara lain yang bersengketa sehingga lembaga lembaga sehingga pelaku bisnis harus memilih dengan seksama lembaga apa yang memiliki track record yang baik dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan Komersial.

PENUTUP

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (dispute/ difference) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keberadaan klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase merupakan dasar timbulnya kewenangan arbitrase. Tanpa adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Klausul Arbitrase berfungsi sebagai pengaman kontrak yang merupakan kesepakatan bersama para pihak yang membuat kontrak sehingga dapat memberikan rasa aman bahwa pelaksanaan kontrak yang bersangkutan dijamin dan dilindungi oleh hukum. Klausul Arbitrase adalah bagian dari isi kontrak yang merupakan induk atau pokok dari kontrak yakni kontrak bisnis. Adanya suatu Klausul Arbitrase, para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan atau pilihan forum dalam penyelesaian persengketaan bisnis mereka. Peranan Arbitrase dalam Sengketa bisnis Penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan telah menjadi alternatif yang semakin diminati dalam

dunia bisnis modern. Metode arbitrase menonjol sebagai solusi yang menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan proses litigasi konvensional.

Keunggulan Utama Arbitrase sistem arbitrase memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada para pihak yang bersengketa. Mekanisme ini memungkinkan para pelaku bisnis untuk merancang prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka. Beberapa aspek unggul mencakup kecepatan proses, kerahasiaan informasi, serta kemampuan memilih juru pemutus dengan kompetensi khusus sesuai kompleksitas permasalahan. Mekanisme Pelaksanaan proses arbitrase dimulai melalui kesepakatan bersama para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan. Tahapan kunci meliputi penetapan arbiter yang disepakati, perumusan prosedur, serta pemeriksaan bukti dan kesaksian. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, metode arbitrase menampilkan sejumlah keunggulan signifikan. Proses yang ditawarkan arbitrase secara fundamental berbeda dengan sistem pengadilan konvensional, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi para pelaku bisnis. Keunggulan utama arbitrase terletak pada efisiensi prosesnya. Dibandingkan dengan mekanisme litigasi, arbitrase mampu memberikan solusi lebih cepat dan terukur. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar dalam menentukan prosedur dan memilih pihak netral yang akan menangani perselisihan. Aspek penting lainnya adalah kekuatan hukum putusan arbitrase, yang secara legal setara dengan putusan pengadilan. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat diterapkan dalam konteks bisnis lintas wilayah atau internasional. Pemilihan sebuah penyelesaian sengketa bisnis adalah suatu hal yang cukup krusial dikarenakan para pihak atau pelaku bisnis harus memilih sebuah lembaga arbitrase yang sangat beragam dan banyak tersebar dimana mana tergantung kepada permasalahan apa yang dihadapi dan dimana terjadi sengketa tersebut seperti didalam suatu negara atau melibatkan negara negara lain yang bersengketa sehingga lembaga lembaga sehingga pelaku bisnis harus memilih dengan seksama lembaga apa yang memiliki track record yang baik dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan Komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S., & Purba, O. (2013). *Arbitrase Internasional*. Raih Asa Sukses.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Herliana, H., & Nurhayati, I. (2010). Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal. *Mimbar Hukum*, 22(3), 553–571.
- Isfarin, N. N., & Apriandhini, M. (2021). Permasalahan dan Pengaturan Arbitrase Komersial Internasional Multi Pihak. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 312–326.
- Kurniati, G. (2016). Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 1(2), 201–234.

- Laisina, V. M. (2015). Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya menurut KUHperdata. *Lex Et Societatis*, 3(10), 109–116. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10337>
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Nasir, M. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Djambatan.
- Rusniati, R., & Hendri, S. (2020). Arbitrase Sebagai Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 26(1), 30–40. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v26i1.6>
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Umbas, R. (2016). Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 4(7), 33–40. <https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12614>
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Wibowo, B. R. (2008). Arbitrase Sebagai Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. In *Bahan Ajar* (p. 2). Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. PT. Sinar Grafika.